

Analisis Hukum terhadap Putusan Perkara Nomor 5530/Pdt.G/2017/Pa.Badg Akibat Wanprestasi Nasabah pada Pembiayaan Akad *Musyarakah*

Alfadilah Rizki Hasanah*, Nandang Ihwanudin, Mohamad Andri Ibrahim

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*alfadilahrizki05@gmail.com,nandangihwanudin.ekis@gmail.com,andri.Ibrahim0902@gmail.com

Abstract. This research aims to find out the procedure for handling problematic *musyarakah* financing in BNI Syari'ah and analyze the legal basis for the verdict of case number 5530 / Pdt.g / 2017 / Pa.Badg due to customer default on the financing of *musyarakah* agreement. In this study, the author used the Qualitative Research Approach of Case Studies with Normative Legal Study analysis, namely to decipher secondary data in the form of The Bandung City Religious Court Ruling. Referring to PERMA No. 14 of 2016 on the procedure for resolving sharia economic cases there is a provision that all decisions or court determinations in the field of Sharia economy must contain sharia principles. Based on the results of research on the legal basis of judge consideration, the Bandung Religious Court Judges Have referred to the legal basis in accordance with material law and formil law, but in this case the legal basis used by judges still has not optimized sharia economic law, so it is still not optimal in containing sharia principles.

Keywords: *Judge's Basis, Court Decisions, Sharia Economics.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penanganan terhadap pembiayaan *musyarakah* bermasalah Di BNI Syari'ah sampai terjadinya eksekusi lelang jaminan dan menganalisis dasar hukum terhadap putusan perkara nomor 5530/Pdt.g/2017/Pa.Badg akibat wanprestasi nasabah pada pembiayaan akad *musyarakah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif Studi Kasus dengan analisis *Normatif Legal Study* yaitu untuk menguraikan data sekunder berupa Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung. Merujuk kepada PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah harus memuat prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian tentang dasar hukum pertimbangan hakim, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung sudah merujuk kepada dasar hukum sesuai dengan hukum materiil dan hukum formil, namun pada perkara ini dasar hukum yang digunakan hakim masih belum mengoptimalkan hukum ekonomi syariah, sehingga masih belum optimal dalam memuat prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Dasar pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, Ekonomi Syariah.*

A. Pendahuluan

Ilmu fikih menjelaskan istilah kemitraan, persekutuan disebut dengan *al-syirkat* atau dalam perbankan syariah biasa dikenal dengan istilah *musyarakah* (1). Secara bahasa *musyarakah* berarti ikhtilat (campur). Dapat disimpulkan, adanya transaksi antara dua pihak. Merupakan transaksi pencampuran modal dan penggunaan modal. Dimana keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua pihak sesuai dengan perjanjian. (2)

Ekonomi syariah terus berkembang dan meluas bersamaan dengan lahir dan berkembangnya Islam di seluruh dunia (3). Kegiatan ekonomi adalah transaksi ekonomi antara satu pihak atau lebih, terkadang transaksi tersebut menimbulkan sebuah perselisihan yang disebut sengketa. Sengketa ekonomi syariah adalah masalah dalam melakukan kegiatan ekonomi antara pihak satu dan pihak lainnya dalam suatu kegiatan ekonomi. Dan sengketa dapat terjadi jika ada salah satu pihak telah melakukan wanprestasi (wanprestasi) yang merugikan pihak lain (4). Wanprestasi adalah Tindakan debitur dalam melakukan kewajiban namun tidak terpenuhi yang ditentukan dalam kontrak perjanjian. (5)

Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tentang Peradilan Agama muncul pilihan penyelesaian sengketa yang baru. Pada pasal 49 huruf (i) undang-undang ini memberikan secara jelas tugas dan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama (6). Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama. (7)

Pada penelitian ini mengambil contoh kasus sengketa ekonomi syariah yang ada pada Pengadilan Agama Kota Bandung pada Putusan Perkara Nomor.5530/Pdt.G/2017/Pa.Badg tentang wanprestasi akad *musyarakah* yang dilakukan nasabah wiraswasta sebagai penggugat dengan Bank BNI Syariah sebagai tergugat dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah VII DKJN Bandung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Bandung sebagai turut tergugat, yang menyebabkan terjadinya proses eksekusi hak tanggungan secara sepihak oleh pihak Bank BNI Syariah.

Nasabah menjelaskan bahwa pihak Bank BNI Syariah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melakukan proses lelang jaminan tanpa kesepakatan bersama, pada kenyataannya sampai diterimanya surat pemberitahuan lelang dari tergugat, penggugat masih melaksanakan kewajiban pembayaran atas pembiayaan *musyarakah* tersebut, dan menurut penggugat seharusnya pihak Bank BNI Syariah menawarkan refinancing, restructuring, dan rescheduling sehingga eksekusi hak tanggungan menjadi upaya terakhir. Pada putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Bandung menimbang dan mengabulkan eksepsi tergugat maupun turut tergugat dan gugatan penggugat (nasabah) dinyatakan tidak dapat diterima.(8)

Dengan dilandasi latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menganalisa dasar hukum apa yang mendasari hakim Pengadilan Agama Kota Bandung dalam mengambil keputusan untuk melakukan lelang tanpa kesepakatan nasabah dan menganalisa prosedur eksekusi hak tanggungan Bank BNI Syariah dipandang dari sisi hukum dengan demikian penelitian ini akan mengetahui hasil yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan di atas. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini tertarik untuk meneliti: “Analisis Hukum Terhadap Putusan Perkara Nomor 5530/Pdt.G/2017/Pa.Badg Akibat Wanprestasi Nasabah Pada Pembiayaan Akad *Musyarakah*”.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat diambil, maka dari itu penelitian ini membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penanganan terhadap pembiayaan *musyarakah* bermasalah di BNI Syari’ah sampai terjadinya Eksekusi Lelang Jaminan?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Perkara Nomor 5530/Pdt.G/2017/Pa.Badg akibat wanprestasi nasabah pada pembiayaan akad *musyarakah*?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Prosedur Penanganan Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah Di BNI Syari’ah Sampai Terjadinya Eksekusi Lelang Jaminan.
2. Untuk Menganalisis Hukum Terhadap Putusan Perkara Nomor

5530/Pdt.G/2017/Pa.Badg Akibat Wanprestasi Nasabah Pada Pembiayaan Akad *Musyarakah*.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif Studi Kasus dengan analisis *Normatif Legal Study* yaitu untuk menguraikan data sekunder berupa Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung dengan Nomor Perkara 5530/Pdt.G/2017/PA.Bdg, dengan menganalisis lebih dalam menggunakan sumber hukum formil dan materiil ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia seperti PERMA dan Fatwa.(9)

Data Primer berupa wawancara pihak Pengadilan Agama Kota Bandung, subjek yang diwawancarai adalah Majelis Hakim yang menangani Perkara Ekonomi Syariah dan pihak Bank BNI Syariah, untuk mendapatkan informasi tentang hal yang mendukung penelitian ini pada Putusan Perkara Nomor.5530/Pdt.G/2017/PA.Badg. Dan observasi meliputi apa yang akan diobservasi, seperti pada penelitian ini berupa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, dimana letak lokasi observasi, pada penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Bandung, kapan observasi akan dilakukan, siapa yang akan diobservasi dan pada penelitian ini meminta bantuan pihak terkait yaitu Pengadilan Agama Kota Bandung, dan diakhiri dengan lengkapi catatan selama observasi.

Data Sekunder Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan Salinan Putusan Perkara Nomor.5530/Pdt.G/2017/PA.Bdg yang dipublikasikan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Bandung melalui penjelasan-penjelasan Putusan Perkara Nomor.5530/Pdt.G/2017/PA.Badg tentang Sengketa Ekonomi Syariah dan data dari PT.BNI Syariah yang berkaitan dengan penelitian ini berupa Prosedur Pembiayaan Akad *Musyarakah*. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Data Sekunder diperoleh lewat dokumen yang dapat mendukung data utama seperti Sumber Hukum Islam, Salinan Putusan Perkara Nomor.5530/Pdt.G/2017/PA.Badg buku-buku, jurnal-jurnal hukum, skripsi dan dokumen-dokumen yang mendukung serta berkaitan dengan penelitian ini. Menurut sugiyono, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
Dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak Pengadilan Agama Kota Bandung, subjek yang diwawancarai adalah Majelis Hakim yang menangani Perkara Ekonomi Syariah dan pihak Bank BNI Syariah, untuk mendapatkan informasi tentang hal yang mendukung penelitian ini pada Putusan Perkara Nomor.5530/Pdt.G/2017/PA.Badg. Menurut Esterberg dalam Sugiyono wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.
2. Observasi
Merencanakan terlebih dahulu observasi yang akan dilakukan, meliputi : Apa yang akan diobservasi, seperti pada penelitian ini berupa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, dimana letak lokasi observasi, pada penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Bandung, kapan observasi akan dilakukan, siapa yang akan diobservasi dan pada penelitian ini meminta bantuan pihak terkait yaitu Pengadilan Agama Kota Bandung, dan diakhiri dengan lengkapi catatan selama observasi. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian

atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

3. Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian ini mengumpulkan berbagai sumber informasi yang berhubungan dengan penelitian ini yang mencakup sumber-sumber hukum seperti Perundang-Undangan, Salinan Putusan Perkara Nomor.5530/Pdt.G/2017/PA.Badg, buku-buku seperti mengenai perbankan syariah, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis dari pada uji empiris dilapangan. Karena sifatnya yang teoritis dan filosofis, penelitian kepustakaan lebih sering menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dibandingkan pendekatan yang lain.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik eksplanasi dan pendekatan *Normatif Legal Study* yang mengfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prosedur Penanganan Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah Di BNI Syari'ah Sampai Terjadinya Eksekusi Lelang Jaminan.

Berdasarkan hasil telaah data yang mendukung ditemukan beberapa temuan penelitian yang menjelaskan tentang pembiayaan *musyarakah*. Perjanjian *musyarakah* dikatakan sah jika telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ada dalam perjanjian dan hukum Islam. Untuk mengurangi terjadinya resiko dikemudian hari, maka bank memiliki beberapa proses yang harus dilalui oleh nasabah dalam pengajuan kredit / pembiayaan, antara lain:

1. Pengajuan proposal suatu kredit oleh nasabah.
2. Penyelidikan dan Analisa usaha yang akan nasabah jalankan.
3. Keputusan untuk suatu pembiayaan diterima atau tidak.
4. Pencairan pembiayaan untuk nasabah.
5. Pemantauan dan pelunasan atas pembiayaan yang dilakukan nasabah.

Berikut adalah prosedur pengajuan pembiayaan *musyarakah* di Bank BNI Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah yang memenuhi syarat (WNI, Pegawai Tetap/Professional/Wiraswasta, Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah) datang ke Bank BNI Syari'ah dengan mengisi formulir pembiayaan dan menyertakan syarat-syarat pembiayaan, seperti:
 - a. Fotocopy KTP / KTP Suami/Istri\
 - b. Fotocopy KK & Surat Nikah/Cerai
 - c. Fotocopy SIUP, TDP & Akter Pendirian Persh
 - d. Fotocopy Laporan keuangan minimal 1 tahun terakhir dan usaha minimal sudah berjalan 2 tahun
 - e. Fotocopy Izin Praktek
 - f. Slip Gaji asli dan SK pegawai tetap
 - g. Fotocopy Rekening Koran dan NPWP
2. Unit Analisis
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pembiayaan dari nasabah.
 - b. Melaksanakan survei ke lokasi atau usaha nasabah sebagai bukti bahwa nasabah tersebut memang memiliki usaha yang memiliki prospek baik kedepannya.
 - c. Melakukan Analisa yang meliputi apakah calon nasabah aman dari sistem BI Checking baik perorangan, perusahaan dan pengurus usaha tersebut, apakah nasabah masuk kedalam Daftar Hitam Nasional, apakah uaha yang dijalankan berpotensi menguntungkan, apakah aset-aset nasabah tidak bermasalah dengan pihak ketiga.
 - d. Pembuatan memorandum jika pembiayaan dinyatakan diterima dan layak.
3. Kepemimpinan

Jika semua peryaratan diatas sudah terpenuhi barulah direksi terkait memutuskan

pembiayaan tersebut dapat diterima atau tidak, barulah dimulai suatu akad perjanjian tersebut antara bank dan nasabah. Yang dilanjutkan dengan membuat SKP (Surat Keputusan Pembiayaan) merupakan surat yang menyatakan bahwa pembiayaan yang diajukan disetujui oleh bank.

4. Unit Pemasaran

Jika persyaratan sudah terpenuhi dan pembiayaan diterima maka dilakukan kembali peninjauan kepa dokumen agunan/benda yang dijaminan, adapaun benda yang dapat dijaminan yaitu berupa Tanah dan benda yang ada diatasnya, pada unit pemasaran ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh bank, yaitu:

- a. Pemberian surat persetujuan pembiayaan kepada nasabah.
- b. Melaksanakan pemantauan terhadap usaha nasabah dan menganalisa sejauh mana usaha nasabah berkembang.
- c. Membuat penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan nasabah. Karena hal ini dapat dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa dan kerugian lebih besar.

5. Unit operasional

- a. Kreditur dan debitur melakukan suatu akad yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Ini merupakan bukti pengikatan bahwa kedua belah pihak terikat dalam suatu perjanjian akad pembiayaan.
- b. Dilanjutkan dengan pencairan dana. Nasabah mendapatkan dana sesuai dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Adapun tahapan-tahapan yang sangat penting yang perlu dilalui oleh nasabah dalam memberikan jaminan kepada bank, hal ini didunia perbankan dikenal dengan pembebanan hak tanggungan kepada kreditur, dan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Debitur menyerahkan kepada bank sertifikat hak atas tanah, benda yang dijaminan dapat milik debitur itu sendiri atau pihak ketiga.
2. Debitur menyerahkan juga Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada pihak bank yang berfungsi untuk mengetahui keabsahan dari sertifikat tersebut dan status Status tanah tersebut dalam sengketa atau diletakkan sita oleh pengadilan.
3. Setelah seluruh berkas selesai, dilanjutkan dengan pihak bank dan pemilik tanah datang ke Lembaga yang berwenang untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yaitu kepada Notaris atau PPAT.

Penanganan Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah di BNI Syari'ah dengan melewati kebijakan 3R (Rescheduling, Refinacing, Restructuring) adalah salah satu upaya BNI Syari'ah untuk menyehatkan usaha nasabah yang masih beritikad baik agar dapat memenuhi kewajibannya. Jika semua cara diatas telah dilakukan tetapi nasabah tetap tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka penyelesaian melalui pihak yang berwenang, yaitu dengan:

1. Penjualan barang jaminan yang diberikan oleh nasabah baik dengan nasabah menjual sendiri atau bank melalu KNKPL.
2. Hasil penjualan harus digunakan hanya untuk melunasi hutang piutang antara nasabah dan bank dan jika dalam penjualan masih terdapat kelebihan dana maka akan dikembalikan kepada nasabah sedang apabila ada kekurangan maka tetap menjadi hutang nasabah kepada pihak bank.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan pihak Bank BNI Syariah pada perkara ini, peneliti juga mengajukan kembali beberapa pertanyaan tambahan untuk menambah informasi mengenai perkara ini. Namun karena pihak yang diwawancarai hanya pihak pendukung jadi belum dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa informasi yang mendukung penelitian ini :

Karena pada perkara ini seharusnya mewawancarai Bank BNI Syariah cabang Buahbatu No.157. Maka narasumber pendukung hanya dapat membantu gambaran secara umum mengenai informasi yang peneliti butuhkan.

Setelah menggabungkan 3 lembaga keuangan menjadi Bank Syariah Indonesia, Bank BNI Syariah sudah tidak lagi menggunakan akad pembiayaan *musyarakah*. Dan cukup sulit untuk bank yang bersangkutan menjelaskan tentang akad pembiayaan *musyarakah* karena sudah

diluar dari ruang lingkupnya.

Pada perkara ini menurut pihak bank sepertinya pembiayaan yang digunakan nasabah adalah pembiayaan produktif untuk modal usaha atau kerja dan biasanya jika diajukannya kepada kantor cabang peminjaman limit yang diberikan bisa dari satu-lima milyar, dan jika diatas limit tersebut dapat diajukan ke kantor pusat. Dan pada dasarnya bank akan memberikan 70% dari jumlah modal yang diperlukan oleh nasabah.

Jika dilihat dari perkara tersebut yang menjaminkan dua bidang tanah seharusnya masih adanya sisa biaya dari hasil lelang tersebut, dan yang menjadi hak bank selaku kreditur adalah sebatas piutang bank saja jika nominal pada perkara ini melebihi nilai pinjaman maka sisa hasil eksekusi jaminan tersebut harus dikembalikan kepada debitur. Sisa hasil penjualan tidak boleh dimasukkan ke neraca laba-rugi bank. Dan sisa lelang ditransfer langsung kerekening nasabah yang bersangkutan, karena sisa hasil lelang merupakan hak nasabah namun jika sisa dari nominal itu tidak banyak nasabah boleh mengajukan untuk dibayarkan atas perkara yang terjadi di pengadilan.

Atau dapat dimasukkan ke kas Negara dengan pertimbangan bahwa debitur tidak diketahui keberadaannya.

Analisis Hukum Terhadap Putusan Perkara Nomor 5530/Pdt.G/2017/Pa.Badg Akibat Wanprestasi Nasabah Pada Pembiayaan Akad Musyarakah.

Pada perkara nomor 5530/Pdt.G/2017/Pa.Bdg. Adapun pertimbangan hakim dalam penelitian ini yang didapatkan dari analisis, telaah dokumen, dan wawancara dengan hakim yaitu :

1. Pemeriksaan perkara
2. Upaya perdamaian kedua belah pihak
3. Legal Standing
4. Pertimbangan (Bukti-bukti) yang diberikan masing-masing pihak berperkara

Pada dasarnya usaha untuk mendamaikan para pihak sudah dilaksanakan dalam persidangan , Majelis Hakim akan terus menawarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak.

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi/cedera janji merujuk pada pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan mengacu pada jo pasal 1238 KUHPerdara sebab perbuatan penggugat sudah termasuk pada salah satu hal berikut:

“Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat”.

Dari hasil analisis penulis pada telaah dokumen dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Bandung, dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara sengketa ekonomi syariah sudah merujuk pada sumber hukum formil dan materil yang berkaitan dengan ekonomi syariah, diantaranya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Hukum acara umum sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama, Perma No.4 Tahun 2019 Tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana, Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang peradilan agama.

Namun jika dilihat dari sisi sebagaimana pasal 5 PERMA No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian perkara ekonomi Syariah yang menjelaskan bahwa: *“Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip Syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili”*,⁽¹⁰⁾ namun fakta dilapangan menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam tata cara eksekusi hak tanggungan hanya dipertimbangkan berdasarkan UU No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan saja. Jika di analisis Kembali masih terdapat dasar hukum normatif dari sisi hukum ekonomi Syariah berupa Fatwa DSN-MUI terkait dengan jaminan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BNI Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu telah memenuhi rukun dan syarat pelaksanaan akad *musyarakah*. Dan sistem *Restructuring* Bank BNI Syariah kepada nasabah pada perkara 5530/Pdt.G/2017/Pa.Badg ini sudah sesuai dengan POJK No.16/POJK.03/2014, Pasal 54,55 dan 56.

Namun dalam pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah masih belum optimal tentang penjelasan mengenai 3R (*Refinancing*, *Restructuring* dan *Rescheduling*) kepada nasabah sehingga dapat mengakibatkan terjadi pembiayaan *musyarakah* bermasalah yang dikarenakan nasabah kurang memahami tentang 3R tersebut yang akan merugikan bank jika tidak segera diberikan pemahaman.

Dan dari segi pelaksanaan sengketa Bank BNI Syariah Sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa.

2. Dasar pertimbangan hakim atas perkara wanprestasi pada akad *musyarakah*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung sudah merujuk kepada dasar hukum sesuai dengan hukum materiil dan hukum formil. Dasar pertimbangan hukum dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah menggunakan dalil dari Al-Qur'an, Hadis, Perundang-undangan, KUH Perdata dan dengan landasan hukum yang berlaku pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), namun pada perkara ini dasar hukum yang digunakan hakim masih belum mengoptimalkan hukum ekonomi syariah sebagaimana suatu putusan Majelis Hakim diharuskan mencangkup memuat prinsip-prinsip syariah sebagai dasar pertimbangan hakim saat proses mengadili, hal ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 PERMA No. 14 Tahun 2016. Hal tersebut terlihat dalam tata cara eksekusi hak tanggungan hanya dipertimbangkan berdasarkan UU No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan saja. Jika di analisis Kembali masih terdapat dasar hukum normatif dari sisi hukum ekonomi syariah berupa Fatwa DSN-MUI terkait dengan jaminan. Sehingga akan menghasilkan putusan Majelis Hakim yang berkualitas dari segi hukum ekonomi Syariah dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.

Acknowledge

Dalam penyusunan jurnal ini tidak terlepas dari dukungan keluarga, kerabat dan berbagai pihak. Peneliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penelitian ini sampai dengan penelitian ini selesai. Peneliti banyak menerima masukan, arahan serta bimbingan, dari berbagai pihak terutama pembimbing baik yang bersifat moral maupun material.

Daftar Pustaka

- [1] Talitha ID. Penerapan ta'widh pada pembiayaan *Musyarakah* dalam produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri KCP Baros. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 2016.
- [2] Saraswati S. Analisis putusan Pengadilan Agama Purbalingga nomor 1040/Pdt. G/2014/PA. Pbg tentang sengketa pembiayaan *musyarakah* pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 2020.
- [3] Ahyani H, Slamet M. Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0. JPED (Jurnal Perspektif Ekon Darussalam)(Darussalam J Econ Perspect. 2021;7(1):23-44.
- [4] Azma U. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama Bekasi. Nurani J Kaji Syariah dan Masy. 2017;17(2):219-34.
- [5] Gumanti R. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). J Pelangi Ilmu. 2012;5(01).
- [6] Musjtari DN. Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. J Media Huk. 2016;23(1).

- [7] Rasyid A, Putri TA. Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *J Yudisial*. 2019;12(2):159–77.
- [8] Kartikawati DR, Rusydiana AS, Ibrahim MA, Nasution AA, Sudana S. *Library in The Perspective of Al-Quran*. 2021;
- [9] Mashudi D, Ibrahim MA, Ilahi F. Analysis of the Implementation of Fikkiyah Ad-Dhararu Yuzaal Principle for Investment of Indonesian Hajj Funds. *Adv Soc Sci Educ Humanit Res*. 2019;307:219–21.
- [10] Supriyadi Avrillia Wulandari Putri, Senjiati Ifa Hanifah, Anshori Arif Rijal, (2021). *Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 83-88.